

**HASIL MUDZAKARAH PERHAJIAN NASIONAL
TENTANG BADAL HAJI**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
TAHUN 2016**

**HASIL MUDZAKARAH PERHAJIAN NASIONAL
TENTANG BADAL HAJI**

Cetakan I, Desember 2016

**Kementerian Agama RI
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah**

Jln. Lapangan Banteng No. 1-2, Jakarta, 10710
Telp. 021-3509177, 021-3509178, 021-3509179,
021-3509180, 021-3509181
Fax. 021-3800201

Website: <http://haji.kemenaq.go.id>

KATA PENGANTAR
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas pertolongannya, maka penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin baik. Dalam berbagai kesempatan, kita menyadari, bahwa penyelenggaraan ibadah haji tak luput dari masalah. Tentu saja, karena haji merupakan aktivitas yang nyata (*actual activities*), yang dapat dikaji dari berbagai perspektif ibadah, sosial, budaya, dan bahkan ekonomi.

Dalam konteks melakukan haji bagi orang lain, yang dikenal dengan istilah 'badal haji', menjadi kajian tersendiri, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Untuk itu, telah dilakukan mudzakarah tentang "Dinamika Badal Haji di Indonesia". Rumusan hasil mudzakarah dan rekomendasinya telah disusun dalam bentuk buku saku ini.

Mudzakarah Perbajian Nasional

Kami mengharapakan hasil mudzakarah ini dapat menjadi acuan sekaligus sarana tindak lanjut dalam menetapkan langkah-langkah pelaksanaan badal haji yang lebih baik, tertib, dan sah sesuai ketentuan syariat Islam.



Jakarta, Desember 2016
Direktur Jenderal,

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA

HASIL MUDZAKARAH PERHAJIAN NASIONAL TENTANG BADAL HAJI

Mudzakarah Perhajian Nasional Tahun 2016 yang diikuti unsur Kementerian Agama, instansi terkait, dan Ormas Islam dengan tema “Dinamika Pelaksanaan Badal Haji” dilaksanakan di Hotel Aryaduta Jakarta pada tanggal 1 s.d. 3 Agustus 2016 merumuskan beberapa hal sebagai berikut:

A. Pendahuluan

- Pengertian
 1. Badal haji adalah kegiatan menghajikan orang yang telah meninggal (yang belum haji) atau menghajikan orang yang sudah tak mampu melaksanakannya (secara fisik) disebabkan oleh suatu udzur, seperti sakit yang tak ada harapan sembuh.
 2. Badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal (sejak di embarkasi dan

sebelum pelaksanaan wukuf). Juga bagi jemaah haji yang udzur jasmani dan rohani (tidak dapat diharapkan kesembuhannya menurut medis, sakit tergantung dengan alat, dan gangguan jiwa), sehingga tidak dapat melaksanakan wukuf di Arafah.

- Landasan Hukum
Badal haji didasarkan pada:
 1. Hadis Nabi SAW.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَنْعَمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "فَحُجِّي عَنْهُ". (رواه البخاري ومسلم واللفظ له)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas dari al-Fadl: "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji, tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan?". Jawab Rasulullah: "Kalau

begitu lakukanlah haji untuk dia!” (HR. Bukhari, Muslim, dan lain-lain).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ
جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: إِنَّ
أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا
قَالَ: "نَعَمْ. حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ
أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ".
(رواه البخاري والنساء)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra: “Seorang perempuan dari Bani Juhainah datang kepada Nabi SAW., dia bertanya: “Wahai Nabi SAW., Ibuku pernah bernazar ingin melaksanakan ibadah haji hingga beliau meninggal, padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya? Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi” (HR. Bukhari dan Nasa’i).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَنَبِيِّكَ عَنْ شُرْمَةَ. قَالَ: مَنْ شُرْمَةَ. قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: "حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ". قَالَ: لَا. قَالَ: "حَجَّجَ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حَجَّجَ عَنْ شُرْمَةَ". (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, pada saat melaksanakan haji, Rasulullah SAW. mendengar seorang lelaki berkata: "*Labbaika 'an Syubrumah*" (*Labbaik/aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, untuk Syubrumah*). Lalu Rasulullah bertanya: "Siapa Syubrumah?". "Dia saudaraku atau kerabatku, wahai Rasulullah", jawab lelaki itu. "Apakah kamu sudah pernah haji?" Rasulullah bertanya. "Belum" jawabnya. "Berhajilah untuk dirimu, lalu berhajilah untuk Syubrumah", lanjut Rasulullah. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

2. Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,

Pasal 28 huruf b dan Pasal 42 ayat (3) huruf b.

- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji.
- d. Keputusan Dirjen Nomor 456 Tahun 2015 tentang Pedoman Safari Wukuf dan Badal Haji.

B. Pelaksanaan Badal Haji

- Jenis

Badal haji diperbolehkan pada 2 (dua) kelompok, yaitu: *al-ma'dlub* dan *al-mayyit*.

1. *Al-Ma'dlub*, yaitu orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berangkat ke Tanah Suci, sehingga memerlukan jasa orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. *Al-Ma'dlub* yang memiliki kemampuan finansial wajib/boleh dibadalkan jika

tempat tinggalnya jauh dari Tanah Haram Makkah dengan jarak lebih dari *masafatul qashr*. Sedangkan *al-ma'dlub* yang sudah ada di Tanah Haram Makkah atau tempat lain yang dekat dari Tanah Haram Makkah tidak boleh dibadalhajikan, melainkan harus haji sendiri atau dibadalhajikan setelah meninggal. Tetapi jika kondisinya benar-benar tidak memungkinkan untuk melaksanakan sendiri, maka menurut sebagian pendapat, dia boleh dibadalhajikan di saat dia masih hidup (*Hasyiatul Jamal*, Juz II, hlm. 388).

2. *Al-Mayyit* adalah haji yang tidak terlaksana atau tidak selesai karena yang bersangkutan meninggal lebih dulu. Hal ini terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu; Haji Wajib (haji Islam, haji nazar, dan haji wasiat) dan Haji Sunnah.

Terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama tentang yang

berkewajiban haji dan meninggal sebelum melaksanakannya:

- a. Wajib dibadalhajikan dengan beban biaya dari *tirkah/* peninggalannya. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan ini merupakan pendapat dari Imam Hasan, Thawus, al-Auza'i, al-Tsauri, dan Ishaq.
- b. Ulama Syafi'iyah sendiri dalam masalah ini men-*tafsil* dengan membedakan antara orang yang meninggal sebelum *tamakkun* (adanya peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan haji) dan orang yang meninggal sesudah *tamakkun*. Bagi yang pertama, kewajiban haji menjadi gugur, sehingga tidak wajib dibadalkan. Sedangkan bagi yang kedua, beban kewajiban haji tetap ada, maka wajib dibadalhajikan. Orang yang sudah *tamakkun*, maka kewajiban hajinya menjadi

kewajiban tetap (wajib *mustaqir*). Seseorang yang setelah *nisfu lailatun nahr* memiliki peluang untuk melakukan *ramyu*, tawaf, dan sa'i. Kalau dia tidak menggunakan peluang itu kemudian meninggal dunia, maka dia berdosa dan mempunyai hutang haji, sehingga wajib dibadalhajikan dari *tirkah*-nya (Fathul Wahab Ma'a Hasyiatul Jamal/2/387; Mughnil Muhtaj/1/468).

- c. Imam Nawawi dalam *Majmu'*-nya (Juz V/135) membahas tentang orang yang meninggal di saat sedang melakukan haji. Beliau mengemukakan, bahwa dalam hal tersebut, ada 2 (dua) *qaul*, yaitu:
- 1) *Qaul jadid* dan ini yang *ashah*: bahwa tidak boleh ada *niyabah*/pengganti untuk melanjutkan perbuatan haji yang belum selesai itu, karena apa yang sudah dilakukan oleh

yang meninggal menjadi batal dengan terjadinya kematian. Dia wajib dibadalhajikan dari *tirkah*-nya, jika kewajiban haji baginya telah menjadi kewajiban tetap (wajib *mustaqir*); dan tidak wajib dibadalkan jika haji yang dilakukan adalah haji sunnah atau haji wajib yang belum menjadi kewajiban tetap, karena baru saat itu dia memiliki *istitha'ah* berhaji.

- 2) *Qaul Qadim*, bahwa dalam kasus seperti ini, boleh ada *niyabah* untuk melanjutkan haji *mayyit* yang belum selesai. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama, bahwa tidak boleh mabadalkan haji sunnah untuk orang yang sudah meninggal, baik oleh ahli waris maupun lainnya, kecuali ada wasiat dari yang meninggal

Mudzakaroh Perhajian Nasional

dunia (*Hasyiyah Jamal/2/387*).

Orang meninggal dunia, ketika di masa hidupnya tidak pernah memiliki *istitha'ah* berhaji, boleh dihajikan oleh siapa pun (*Hasyiyah Jamal/ 2/387*).

- d. Dari rincian pembahasan *haji bin niyabah* menurut Syafi'iyah di atas dapat disimpulkan, bahwa haji wajib yang tidak terlaksana/tidak selesai karena yang bersangkutan meninggal dunia terlebih dulu, hal ini ada yang wajib dibadalkan dan ada yang tidak wajib dibadalkan. Adapun haji wajib yang wajib dibadalkan biayanya menjadi beban *tirkah* si mayyit. Perlu dijelaskan pula, bahwa jika si mayyit tidak meninggalkan *tirkah* yang cukup untuk membiayai badal hajinya, maka tidak ada yang harus menanggung beban-beban biaya itu, baik ahli warisnya maupun yang lain. Namun ahli waris atau

lainnya sunnah menghajikan/
membiayai hajinya mayyit tersebut
(*Hasyiyah Jamal/2/388*).

- **Syarat**

Orang yang membadalhajikan harus sudah pernah haji terlebih dahulu, sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, bahwa orang yang akan menghajikan orang lain harus sudah haji untuk dirinya. Jika dia belum haji, maka tidak sah menghajikan orang lain, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas menyatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا
يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُرْمَةَ. قَالَ: مَنْ شُرْمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي
أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ:
حُجَّجَ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّجَ عَنْ شُرْمَةَ. (رواه أبو داود
وابن حبان والحاكم)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra., bahwasannya Nabi SAW. mendengar lelaki berkata: “Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu untuk Syubramah”.

Mudzaharah Perhajian Nasional

Nabi SAW. bertanya: Siapa Syubramah? Dia menjawab: Syubramah adalah saudaraku atau kerabatku. Nabi SAW. bertanya: Apakah engkau berhaji untuk diri Anda? Dia berkata: Bukan. Lalu Nabi SAW. bersabda: Berhajilah untuk dirimu, kemudian berhaji untuk Syubramah. (HR. Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Hakim).

Meski demikian, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa orang yang belum haji boleh menghajikan (membadalhajikan) orang lain dan sah menurut hukum, tetapi orang tersebut berdosa karena belum haji untuk dirinya (Muhammad Ahmad, *Fiqh al-Haj wa al-Umrah wa al-Ziyarah*, hlm. 39).

Jumhur sepakat, bahwa haji adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu (*istitha'ah*), sekali dalam seumur hidupnya. *Istitha'ah* itu meliputi: *istitha'ah binafsih*, yakni kemampuan melaksanakan haji sendiri karena yang bersangkutan selain memiliki kemampuan finansial juga kemampuan fisik; dan *istitha'ah bighairihi*,

yaitu kemampuan melaksanakan haji dengan jasa orang lain (badal haji), yang berlaku bagi jamaah yang dalam kondisi *al-ma'dlub* dan *al-mayyit*.

Ulama berbeda pendapat dalam hal, boleh tidaknya melaksanakan badal haji. Mayoritas ulama memperbolehkan badal haji atau dalam istilah fiqihnya *al-hajj 'an al-ghair*. Di antara ulama empat mazhab yang memperbolehkan badal haji adalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Hanya Imam Maliki yang tidak memperbolehkannya, kecuali kepada orang yang sebelum wafatnya sempat berwasiat agar dihajikan, ini pun dengan harta peninggalannya sejauh tidak melebihi sepertiganya (Abd al-Rahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Vol.I (Dar al-Fikr, 1986), 706-710; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, III/426.).

- Tata Cara

1. Tata cara/*kaiifiyah* pelaksanaan badal haji sama dengan pelaksanaan haji untuk diri sendiri kecuali ketika niat harus niat badal untuk seseorang (*al-hajju 'an ...*). Namun terkait miqat badal haji, para fuqaha berbeda pendapat, antara lain:

- a. Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa orang yang membadalkan haji, wajib memulai ihramnya dari miqat negeri orang yang dibadalkan, kecuali biaya untuk badal haji tidak mencukupi, maka boleh dari miqat mana saja yang mudah, sebagaimana hadis Nabi SAW:

وَإِذَا أَمَرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (رواه البخاري)

Artinya:

Apabila diperintahkan kepada kamu dengan suatu urusan, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuanmu (HR. Bukhari)

Pendapat ini dikuatkan oleh al-Hasan, Ishaq bin Rahawaib, dan Malik.

- b. Imam Atha'bin Rabah berpendapat, jika orang yang nazar tidak berniat dari suatu tempat, maka orang yang akan membadalkan haji dapat memulai niat ihram dari miqatnya.
 - c. Imam Syafi'i menyatakan, bahwa orang yang berkewajiban haji pertama kali (*hijjatul Islam*), tetapi diupahkan kepada orang lain, maka orang yang membadalkan harus berniat dari miqatnya orang yang dibadalkan (Abu Muhammad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz V, hlm. 120-123).
2. Dalam masalah badal haji, peran negara dapat disamakan dengan peran ahli waris. Ketika ahli waris berkewajiban menghajikan atau membiayai haji *mauruts*-nya, maka negara pun berkewajiban

menghajikan/membiayai haji jemaah haji yang wajib dibadalhajikan.

3. Dalam hal pelaksanaan badal haji yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan ketentuan PMA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

C. Rekomendasi

1. Pelaksanaan badal haji yang dilakukan oleh pemerintah sebagai fungsi pelayanan sudah memenuhi ketentuan syariat, karena pemerintah telah berperan sebagai ahli waris terhadap *mauruts*-nya. Walaupun demikian, pemerintah masih perlu menyempurnakan regulasi yang mengatur pelaksanaan badal haji, dalam hal standarisasi dan biaya. Di samping itu, pemerintah segera menyusun standar pelayanan badal haji bagi masyarakat.
2. Penyempurnaan regulasi badal haji oleh pemerintah dan penyusunan standarisasi pelayanan badal haji bagi masyarakat perlu memperhatikan aspek

kemaslahatan, kemudahan, dan tidak memberatkan. Berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW., di antaranya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة ٢):
(١٨٥)

Artinya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS. *al-Baqarah* [2]:185).

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج ٢٢): (٧٨)

Artinya:

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (QS. *al-Hajj* [22]: 78).

من حديث محجن بن الأدرع مرفوعا: إِنَّ اللَّهَ إِتْمَا أَرَادَ
هَذِهِ الْأُمَّةَ الْيُسْرَ وَلَمْ يُرِدْ بِهَا الْعُسْرَ (رواه ابن مردويه)

Artinya:

Dari Muhjin bin al-Adra: Sesungguhnya Allah SWT. menghendaki kemudahan kepada umat ini dan tidak menghendaki kesulitan padanya (HR. Ibnu Murdawiyah).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah SAW. tidak memilih di antara dua masalah kecuali beliau memilih yang lebih mudah di antara kedua hal tersebut, selagi bukan hal yang mendatangkan dosa (HR. al-Bukhari dan Muslim).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ شَرَعَ الدِّينَ فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْعًا وَسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ ضَيْقًا (رواه الطبراني)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya Allah SWT. telah mensyariatkan agama, maka Allah SWT. menjadikannya mudah, toleran, dan lapang serta tidak menjadikannya sempit (HR. al-Thabrani).

Mudzakarah Perhajian Nasional

Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Nomor: D/333/2016
Tentang
Penyusunan Rumusan Hasil Mudzakarah Perhajian

- Penanggung Jawab : Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Anggota Tim : 1. Dr. H. Muhajirin Yanis, M.Pd.I
2. Dr. H. Ali Rokhmad, M.Pd
3. Dr. H. Yusharmen, D.Comm.H., M.Sc
4. Dr. dr. Eka Jusuf Singka, M.Sc
5. H. Khairizi HD., S.Sos., MM
6. H. Subhan Cholid, Lc., MA
7. H. Qasim Shaleh, Lc., MA
8. Drs. H. Azam Zubaedi, M.Pd
9. Drs. H. Abdul Hamid Ibrahim, M.Pd
10. Drs. H. Rachmat E. Sulaeman, MM
11. H. Sarmidi Husna, M.Ag
12. H. Mukhtar Alshodiq, S.Ag., MH
13. H. Affan Rangkuti, SPd.I., M.E.I
14. Hj. Wahyu Dewarini, SE
15. H. Syahlan Rosidi
16. H. Faried Anfasa, ST
17. Hj. Risa Ariyani, S.Sos
18. H. Irwan Syarief
19. H. Roedie Hariyanto
20. dr. Hj. Innas Ericca

Mudzaharah Perbaikan Nasional